

**ADIL DALAM POLIGAMI
MENURUT HAKIM PENGADILAN AGAMA SLEMAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

Oleh:

NILA SYAFA'ATUN NURIYAH

07350087

PEMBIMBING

- 1. DR. H. M. NUR, M.Ag**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.Ag, M.Si**

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Pada era sekarang, poligami masih menjadi hal yang kontroversial di tengah masyarakat. Perilaku seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang tidak kunjung selesai. Landasan firman Allah SWT, surat an-nisa'(4):3 dan 129 yang memberikan berbagai penafsiran bagi para mufasir dan intelektual Islam. Penolakan secara halus maupun kasar telah dilontarkan dengan beragam cara. Keanekaragaman pemahaman mufassir dan intelektual Islam tentang poligami di antaranya disebabkan oleh syarat adil dalam poligami yang dipahami secara berbeda termasuk oleh para hakim yang akan membuat putusan untuk poligami.

Dari latar belakang tersebut penulis mengkaji konsep adil dalam poligami menurut hakim pengadilan agama Sleman. Apa tipologi pemikiran mereka dan apa rekonstruksi pemikiran dari pandangan hakim pengadilan agama Sleman tersebut.

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*), dan merupakan penelitian pustaka(*library research*) yang meneliti tentang adil dalam poligami menurut hakim pengadilan agama Sleman. Penelitian ini bersifat diskriptif-analitik yaitu menggambarkan kejelasan suatu objek mengenai pendapat hakim pengadilan agama Sleman tentang adil dalam poligami dan merancang rekonstruksi pemikiran tersebut.

Hasil penelitian ini adalah pola pendapat hakim pengadilan agama Sleman bahwa adil dalam poligami ialah terbatas pada ketentuan adil yang mempunyai makna dasar meletakkan sesuatu pada tempatnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Intinya mereka berfikir tekstual, formalistik. Bukan substansial – kontekstual. Hal ini perlu disadari oleh hakim mengingat cita rasa keadilan terus berkembang sehingga penyusun menawarkan cara berfikir yang organik tradisional.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdri. Nila Syafa'atun Nuriyah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nila Syafa'atun Nuriyah
NIM : 07350087
Judul Skripsi : **Adil dalam Poligami menurut Hakim Pengadilan**

Agama Sleman


sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal As-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam.

Demikian, dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juni 2011 M
15 Jumadil Awal 1432

Pembimbing I



DR.H.M.NUR,S.Ag.,M.Ag
NIP: 19700816 199703 100 2

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdri. Nila Syafa'atun Nuriyah

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nila Syafa'atun Nuriyah
NIM : 07350087
Judul Skripsi : **Adil dalam poligami Menurut Hakim Pengadilan
Agama Sleman**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam.

Demikian, dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juni 2011 M
15 Jumadil Awal 1432

Pembimbing II



SITI DJAZIMAH S.Ag. M.Si
NIP: 19700125 199703 2 001



PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN .02/K.AS-SKR/PP.00.9/295/2011

Skripsi Dengan Judul : **Adil Dalam Poligami Menurut Hakim Pengadilan Agama Sleman**

Yang Telah Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Nama : Nila Syafa'atun Nuriyah

NIM : 07350087

Telah dimunaqhasahkan Pada : 28 Juni 2011

Nilai Munaqhasah : A (95)

dan telah dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

TIM MUNAQHASAH

Ketua

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700816 199703 100 2

Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si
NIP. 19630131 199603 100 2

Penguji II

Udiyo Basuki, SH, M.Hum
19730825 199903 100 4

Ketua

Yogyakarta, 04 Sya'ban 1432 H

06 Juli 2011 M

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Prof. Drs. Yudian Wahyudi M.A., Ph.D.
NIP 19600417 198903 1 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil karya sederhana ini penyusun persembahkan untuk:

*Orang Tuaku Jercinta Bapak Nur Kholis Dan Ibu
Jamilatun yang tidak pernah lelah mendo'akanku dan
mendukungku*

*Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dan yang Selalu Menemani Penyusun dalam Pengembaraan
Intelektual*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Banyak Orang Gagal Karena Mereka Menyerah Saat Hampir Berhasil



KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahimi

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barang siapa diberi petunjuk Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, adalah hamba dan Rasul-Nya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *Adil Dalam Poligami Menurut Hakim Pengadilan Agama Sleman*

Meskipun demikian penyusun adalah manusia biasa yang tentu banyak kekurangan, semaksimal apapun usaha yang dilakukan tentunya tidak pernah lepas dari kekurangan dan pastinya kesalahan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak senantiasa diharapkan.

Terselesainya skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari berbagai faktor. Banyak motifasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musya As'ary selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
3. Bapak Dr.H.M.Nur,S.Ag.,M.Ag dan Ibu Siti Djazimah,S.Ag, M.Si selaku Pembimbing, di sela-sela kesibukannya beliau berdua dengan ikhlas memberikan arahan dan bimbingan serta kritik membangun terhadap hasil penulisan skripsi ini. Serta di sela-sela kesibukannya beliau berdua dengan penuh rasa tulus mendoakan saya supaya penyelesaian Tugas Akhir ini berjalan dengan lancar dan hasil dari Skripsi ini harapannya bisa memberikan kontribusi dengan penuh kemaslahatan bagi umat.
4. Ketua Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah, Ibu Hj. Fatma Amilia, M.Si. selaku Kepala jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Panasehat Akademik saya Bapak Drs. Malik Ibrahim. M.Ag., yang telah meluangkan waktu dan kontribusi pemikirannya dalam skripsi ini.
6. Kepada segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, atas kuliah-kuliah yang diberikan kepada saya, sehingga menumbuhkan kesadaran intelektual.

7. Segenap pihak yang tidak mungkin tersebutkan satu persatu, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan saran, dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin.

Wallaahu Muwaafiq ilaa Aqwaamit Thariq...

Yogyakarta, 10 Juni 2011
Penyusun,

Nila syafa'atun nuriyah
NIM. 07350087

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa'	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan Ye
ص	šād	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين Muta' aqqidain

عدة 'Iddah

3. Ta' Marbutah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

- b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fiṭri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan ya' mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan ya' mati ditulis ī

مجيد Majīd

- d. Dammah dan wawu mati ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan ya' mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wawu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Zawi al-furūḍ

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	2
C. Tujuan dan Kegunaan	2
D. Telaah Pustaka	3
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : KEADILAN DALAM POLIGAMI DAN TIPOLOGI	
PEMIKIRAN ISLAM	21
A. Pengertian Adil dalam Poligami	21
B. Syarat-syarat Adil dalam Poligami	25
C. Adil dalam Pandangan Ulama Konvensional	29
D. Adil dalam Undang-Undang Perkawinan	35
E. Tipologi Pemikiran	39
1. Tekstual	39
2. Kontekstual	40
3. Tekstual dan Kontekstual	41

BAB III : PANDANGAN HAKIM SLEMAN TENTANG ADIL DALAM POLIGAMI	43
A. Pendapat Hakim I	72
B. Pendapat Hakim II.....	76
C. Pendapat Hakim III.....	84
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SLEMAN	87
A. Dominasi Pemikiran Tekstual dikalangan Hakim Pengadilan Sleman	87
B. Rekonstruksi Adil dalam Poligami.....	98
BAB V : PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran-Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan	
B. Biografi Ulama	
C. Curriculum Vitae	
D. Surat ijin penelitian dan lain-lain	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi yang berkembang selama ini tentang perkawinan, dapat dijumpai bahwa lebih dominan mengikuti gaya berfikir ulama fiqh dan tafsir abad pertengahan, memandang perkawinan sebagai suatu akad seperti suami berkedudukan sebagai kepala keluarga, sedang suami mempunyai hak talak sepihak secara mutlak, sedang wali memiliki hak *ijbar* (memaksa), wanita yang menjadi perwaliannya untuk dinikahkan tanpa persetujuan wanita yang bersangkutan hanya cenderung menonjolkan legalitas seksual semata.

Hal ini berdampak kepada cara pandang mereka terhadap relasi laki-laki dan perempuan, yaitu meletakkan posisi suami sebagai subyek, dan istri sebagai obyek.¹ Akibatnya, praktik poligami yang berlaku saat inipun tidak terlepas dari konsep-konsep fiqh yang belum menonjolkan prinsip persamaan, keseimbangan dan keadilan antara suami istri. Hal ini terlihat dalam berbagai rumusan poligami yang hanya menekankan pada aspek normatif semata, asal mampu berlaku adil dalam nafkah dan menggilir, maka suami berhak berpoligami, terlebih dalam al-Qur'an memang terdapat ayat-ayat yang memperbolehkan poligami, satu anggapan adanya hikmah dibolehkannya *ta'addud az-zaujah* dalam Islam, seperti rumusan poligami yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, meskipun dari

¹Fazlur Rahman, "A Survey of Modernistic of Moslem Family Law", *Journal of Middle East Studies*, 1980, hlm. 453.

satu sisi telah berupaya menempatkan perempuan sebagai subjek, tetapi dari segi isyarat atau izin poligami dapat dikatakan masih belum beranjak dari gaya dan tradisi fiqh abad pertengahan. Hal ini diperkuat oleh putusan hakim tentang poligami yang mengacu pada UUP. Dalam persidangan hakim biasanya mengacu pada UUP.

Penelitian ini menggali serta menganalisa pemikiran hakim Pengadilan Agama Sleman tentang adil dalam poligami. Alasan memilih Hakim Pengadilan Agama Sleman ialah frekuensi poligami cukup banyak, jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain di Yogyakarta. Selain itu, wilayah Sleman merupakan wilayah terpelajar karena banyak kampus seperti kampus Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dimana disitu terdapat banyak menangani juga kasus kasus

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat diajukan pokok masalah yang menjadi fokus dan titik pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana tipologi pemikiran hakim Pengadilan Agama Sleman terkait konsep adil dalam poligami?
2. Bagaimana rekonstruksi konsep adil dalam poligami?

C. Tujuan dan Kegunaan

Mengacu pada rumusan masalah, penyusun dapat merumuskan tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini:

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan tipe pemikiran hakim pengadilan sleman tentang adil dalam poligami.
- b. Menganalisis konsep adil secara artikulatif di dalam berpoligami

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan wacana yang lebih luas tentang konsep adil dalam hal poligami.
- b. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pemikiran secara umum tentang poligami, khususnya dalam hal keadilan.
- c. Di samping tugas formal sebagai syarat penyusunan skripsi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan masukan bagi siapapun, khususnya bagaimana konstitusi pengadilan dalam memutuskan perkara poligami.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka memberi bobot dan objektivitas pada penelitian ini, maka langkah sistematis yang ditempuh adalah melalui penelitian lapangan secara langsung, yaitu menginventarisir berbagai informasi tentang konsep adil dalam poligami, baik berupa tulisan biasa, karangan ilmiah maupun hasil dari wawancara. Sebelum menganalisis lebih lanjut mengenai konsep adil

dalam poligami, terlebih dahulu penyusun akan menelaah skripsi yang menjadi sumber acuan dalam pembahasan konsep adil dalam poligami, baik dari tinjauan hukum Islam maupun putusan Pengadilan Agama.

Dalam pembahasan mengenai adil di dalam poligami menurut pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Sleman, belum ada yang membahas secara khusus, namun penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan konsep adil di dalam poligami, dapat ditemukan dalam beberapa literatur, baik kitab dan buku-buku, karangan pakar hukum Islam atau para ulama. Sedangkan dalam penelusuran penelitian skripsi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dalam skripsi Juryah Astuti tentang "Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i", dalam skripsi ini hanya menggambarkan tentang pandangan tokoh tersebut. Sebagaimana konsep adil poligami menurut Imam malik, seorang laki-laki yang hendak berpoligami haruslah bersikap adil terhadap istri-istrinya. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i, bahwa sikap adil yang dapat dilakukan seperti menyamakan rumah, nafkah dan giliran menginap. Berarti keadilan yang hanya berhubungan dengan usaha yang memungkinkan secara kemanusiaan.²

Ahmad Nadzif, dalam buku "Konsep Adil dalam Poligami (studi atas pemikiran Muhammad Quraish Shihab),³ dalam skripsi ini lebih menekankan konsep adil poligami yang diutarakan oleh Muhammad Quraish Shihab,

² Juryah Astuti, "Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i", *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, *skripsi* tidak diterbitkan.

³ Ahamad Nadzif, "Konsep Adil dalam Poligami (studi atas pemikiran Muhammad Quraish Shihab)" *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, *skripsi* tidak diterbitkan.

sebagaimana pendapat Muhammad Quraish Shihab adalah keadilan dalam bidang kuantitatif saja, sedangkan keadilan kualitatif tidak menjadi syarat, kemudian yang terpenting menurut beliau adalah keyakinan bagi pelaku poligami untuk dapat berbuat adil pada istri-istrinya, karena itu merupakan syarat utama untuk melakukan poligami, dengan menggunakan dasar surat an-Nisa' (4): 3 dan 129.

Skripsi Istirokhah ”*Pemahaman Perilaku Adil dalam Poligami Menurut Istri Pelaku Poligami yang Konsultasi di BKKSP Solo*”,⁴ menjelaskan bagaimana keadilan para suami yang diterapkan dalam rumah tangga para istri pelaku poligami di Solo. Berdasarkan penelitian yang dilakukan hampir semua responden mengatakan bahwa yang disebut adil dalam poligami bukanlah pemberian yang sama persis antara para istrinya, baik itu materi maupun immateri.

Ifadatul Nuroidah dalam skripsinya yang berjudul “*Pemikiran Muhammad Abduh Tentang Konsep Adil dalam Poligami*”⁵ (studi atas Imam Asy-Syafi’i dan Syekh Muhammad Abduh)”, dikutip oleh Abdul Syukur (1999), skripsi ini membandingkan antara pandangan Imam Asy-Syafi’i yang

⁴ Istirokhah, ”*Pemahaman Perilaku Adil dalam Poligami Menurut Istri Pelaku Poligami yang Konsultasi di BKKSP Solo* (studi atas bimbingan konseling di BKKSP Solo dalam menangani kasus poligami) *skripsi* Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, skripsi tidak diterbitkan.

⁵ Ifadatul Nuroidah, ”*Pemikiran Muhammad Abduh Tentang Konsep Adil dalam Poligami*”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003, skripsi tidak diterbitkan.

berpendapat dalam poligami adalah adil dalam hal materi dan pandangan Muhammad Abduh memandang adil yang non materi.⁶

Skripsi Sudiyono dengan judul “Konsep Adil dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam”, dalam skripsi ini hanya menjelaskan tentang konsep adil dalam poligami menurut hukum Islam dengan memaparkan beberapa pandangan ulama yang kemudian dihubungkan dengan hukum Islam.⁷

Adi priyanto dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Muhammad Quraish Shihab Tentang Poligami”, dalam skripsi ini hanya menjelaskan bagaimana pandangan Muhammad Quraish Shihab tentang poligami, bukan spesifik keadilan dalam poligami.⁸

E. Kerangka Teoretik

Seorang muslim yang benar-benar mengerti tentang isi kandungan al-Qur'an, baik itu seorang laki-laki yang mendukung poligami, maupun seorang wanita yang menolak poligami, pasti tidak akan mengesampingkan sebuah ayat dalam al-Qur'an yakni surat an-Nisa ayat: 3. Seorang suami memang disahkan untuk melakukan pernikahan dengan lebih dari satu wanita, dan

⁶ Abdul Syukur, ”Poligami Dalam Islam (Studi Atas Imam Syafi’i Dan Syeh Muhammad’abduh”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1999, skripsi tidak diterbitkan.

⁷ Sudiyono. ”Konsep Adil dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2001, skripsi tidak diterbitkan.

⁸ Adi priyanto, ”Pandangan Muhammad Quraish Shihab Tentang Poligami”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008, skripsi tidak diterbitkan.

iniilah yang sering dijadikan dalil (hujjah) bagi laki-laki untuk menikah lagi.⁹ Salah satunya adalah pendapat Asghar Ali Engineer.¹⁰ Menurut Asghar Ali Engineer, sepanjang memperhatikan al-Qur'an, poligami bukanlah solusi yang sangat menyenangkan. Dalam Q.S. an-Nisâ' ayat 3 disebutkan bahwa al-Quran enggan untuk menerima institusi poligami. Tetapi, karena hal itu tidak bisa diterima dalam pandangan situasi yang ada, maka al-Qur'an membolehkan laki-laki untuk menikah hingga empat isteri. Hal itu dengan ketentuan memperlakukan isteri mereka tersebut dengan adil. Asghar berpendapat menikah dengan lebih dari satu perempuan diizinkan dengan syarat keadilan dalam tiga tingkat. *Pertama*, dengan jaminan penggunaan harta anak yatim dan para janda secara benar. *Kedua*, dengan jaminan keadilan bagi semua isteri pada tingkat materi. *Ketiga*, dengan membagi cinta dan kasih sayang yang sama kepada semua isteri.¹¹

Selain itu, dalam pandangan Asghar tidak ada satu bagian pun dalam al-Qur'an yang mengizinkan poligami dengan alasan untuk mencegah immoralitas seksual. Bahkan al-Qur'an tidak mengisyaratkan kemungkinan seperti itu. Bahkan para ahli tafsir klasik pun tidak pernah menggunakan

⁹ <http://dinulislami.blogspot.com/2009/10/hukum-poligami.html>, akses 5 Mei 2011.

¹⁰ Ia adalah seorang pemikir kontemporer yang lahir pada 10 Maret 1940 di India. Kepastian daerah tempat lahirnya tidak ada informasi yang jelas. Ada yang mengatakan bahwa daerah kelahirannya adalah di Calcutta. Namun, daratan India tempat Asghar lahir dan banyak menghabiskan hari-harinya dikenal sebagai lahan produktif bagi tumbuhnya pemikiran-pemikiran kritis dan liberal, seperti Sir Sayyid, Amir Ali, Parwez, Abul Kalam Azad, Iqbal dan Fazlur Rahman. Realitas ini secara geo-sosiologis menguntungkan karena memudahkan Asghar untuk mengakses pemikiran-pemikiran mereka sehingga tidak mengherankan jika kemudian pemikiran Asghar banyak bersentuhan dan diwarnai pemikiran-pemikiran tokoh, seperti Iqbal dan Abul Kalam Azad. Lihat M. In'am Esha "Asghar Ali Engineer; Menuju Teologi Pembebasan" dalam A. Khudori Soleh (ed) *Pemikiran Islam Kontemporer* (Jogjakarta: Jendela, 2003) hlm. 86.

¹¹ *Ibid*; hlm. 121.

alasan adanya prostitusi karena tidak adanya poligami.¹² Di antara tokoh-tokoh pemikir lain yang juga turut berpartisipasi melahirkan pemikiran seputar poligami adalah Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin.

Dalam memahami al-Qur'an, Syahrur berpendapat bahwa umat Islam hendaknya memahami al-Qur'an sebagaimana generasi awal Islam telah memahaminya. Maksudnya, "perlakukan al-Qur'an seolah-olah Nabi saw baru meninggal kemarin".¹³ Pemahaman semacam ini telah meniscayakan umat Islam untuk memahami al-Qur'an sesuai dengan konteks di mana mereka hidup dan menghilangkan keterjebakan pada produk-produk pemikiran masa lalu.

Menurut A. Khudori Soleh, karakteristik pemikiran Syahrur masuk dalam kategori kelompok *postradisionalistik*, yaitu kelompok pemikiran yang berusaha mendekonstruksi warisan-warisan budaya Islam berdasarkan standar-standar modernitas.¹⁴

Muhammad Abduh misalnya,¹⁵ tokoh ini berkesimpulan bahwa pada dasarnya poligami adalah tindakan yang tidak boleh atau haram.¹⁶ Poligami hanya bisa dilakukan seorang suami dalam hal-hal tertentu, misalnya

¹² *Ibid*; hlm. 122.

¹³ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an; Qira'ah Mu'asirah* (Damaskus: Al-Ahaliy li Al-T]ba'ah wa Al-Nasyr wa Al-Tauzi', 2000) hlm. 44.

¹⁴ A. Khudori Soleh (ed) "Pengantar Editor; Tipologi Pemikiran Islam Kontemporer", dalam *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2003) hlm. xix.

¹⁵ Salah seorang tokoh pembaharu dari Mesir murid dari Jamaluddin Al-Afghani. Lahir 1849 wafat 1905. Bersama muridnya, Rasyid Ridha, mengarang karya monumental *Tafsir al-Manar*. Selengkapnya lihat Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) hlm.1.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 101.

ketidakmampuan seorang istri untuk mengandung dan melahirkan. Dengan mengutip al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

...

17 .

Abduh mencatat, bahwa Islam memang membolehkan poligami, tetapi kebolehan berpoligami tersebut disertai syarat harus mampu meladeni istri dengan adil. Syarat ini, menurut Abduh, dapat dirinci menjadi tiga kondisi. Pertama, kebolehan berpoligami sesuai dengan kondisi zaman. Kedua, syarat berlaku adil adalah syarat yang sangat berat.

Dalam surat an-Nisa' ayat 129 yang berbunyi:

...

18 .

Ayat di atas menyebutkan, bahwa manusia tidak akan mampu berbuat adil walaupun berusaha sangat keras. Ketiga, seorang suami yang tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang dituntut poligami harus melakukan monogami. Setelah melihat bahwa "keadilan" yang ditetapkan sebagai syarat melakukan poligami sangatlah berat, maka Abduh berpendapat bahwa model perkawinan yang paling ideal menurut Islam adalah monogami.

¹⁷ An-Nisâ (4): 3.

¹⁸ An-Nisâ (4): 129.

Berbeda lagi dengan Muhammad Syahrur.¹⁹ Selain syarat mampu berlaku adil, tokoh ini menambahkan satu syarat lain untuk berpoligami, yaitu istri kedua dan seterusnya haruslah janda yang memiliki anak yatim. Pendapat ini diperoleh Syahrur setelah melihat keterkaitan antara surat an-Nisa' ayat 3 yang menjadi landasan pokok poligami, dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Syahrur melihat bahwa ayat 1 dan 2 surat an-Nisa' berisi perintah untuk menyantuni anak yatim dan janda miskin yang ditinggal mati suaminya pada saat perang. Apabila proses penyantunan itu dirasa kurang efektif dan menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat, maka diperbolehkan menikahi janda yang memiliki anak yatim tersebut agar bisa memberikan ketentraman bagi mereka, itupun apabila lelaki tersebut merasa sanggup berlaku adil.²⁰

Gustav Radbruch, seorang filosof hukum Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum, yang oleh sebagian pakar diidentikkan juga sebagai tujuan hukum. Dengan kata lain tujuan hukum adalah:

1. Keadilan
2. Kemanfaatan
3. Kepastian hukum

Bagi Radbruch, ketiga unsur itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun

¹⁹ Seorang pemikir muslim asal Syiria yang juga seorang doktor di bidang mekanika pertanian. Corak tafsirnya banyak dipengaruhi oleh al-Jurjani dan Ibn Jinny yang menolak adanya sinonimitas dalam al-Qur'an sehingga setiap kata dalam al-Qur'an punya makna yang spesifik. Kemampuannya di bidang eksak ditambah analisis linguistik yang diperoleh dari al-Jurjani dan Ibn Jinny melahirkan sebuah teori yang disebut *an-Nadzariyah al-Hududiyah* atau *teori batas*. Selengkapnya lihat M. In'am Esha, "M. Syahrur: Teori Batas", dalam M. Khudlori Sholeh (ed) *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2003) hlm. 294.

²⁰ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Syahiron Samsuddin dan Burhanuddin (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004) hlm. 425.

demikian timbul pertanyaan, apakah ini tidak menimbulkan masalah dalam kenyataan, di mana seringkali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan, atau benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan.²¹ Sebagai contoh, dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusannya “adil” (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hakim) bagi si-pelanggar atau tergugat atau terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebaliknya kalau masyarakat luas dipuaskan, maka perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa “dikorbankan”. Oleh karena itu, Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, di mana prioritas pertama selalu “keadilan”, barulah “kemanfaatan”, dan terakhir barulah “kepastian”.²²

Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, wasatiyah (pemahaman moderat) adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh ideologi-ideologi lain. Dalam al-Qur'an dijelaskan:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²¹ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Prepektif Islam* (Surabaya: risalah Gusti, 1999) hlm. 263.

²² <http://dinulislami.blogspot.com/2009/10/hukum.html>, akses 17 Mei 2011.

²³ Al-Baqarah (2): 143.

Beliau termasuk deretan ulama yang menyeru kepada dakwah Islam yang moderat dan menentang segala bentuk pemikiran yang liberal dan radikal. Liberal dalam arti memahami Islam dengan standar hawa nafsu dan murni logika yang cenderung mencari pembenaran yang tidak ilmiah. Radikal dalam arti memaknai Islam dalam tataran tekstual yang menghilangkan fleksibilitas ajarannya. Sehingga terkesan kaku dan tidak mampu membaca realitas hidup.²⁴

Di dalam istilah ini, tercermin karakter dasar Islam yang terpenting yang membedakan manhaj Islam dari metodologi-metodologi yang ada pada paham-paham, aliran-aliran, serta falsafah lain. Sikap wasathiyah Islam adalah satu sikap penolakan terhadap ekstremitas dalam bentuk kezaliman dan kebathilan. Ia tidak lain merupakan cerminan dari fithrah asli manusia yang suci yang belum tercemar pengaruh-pengaruh negatif.²⁵

Menurut Dr. Muhammad Imarah, Istilah wasathiyah termasuk yang sering disalahartikan. Dalam bukunya, *Ma'rakah al Mushtalahat Bayna al-Gharb wa al-Islam (Perang Terminologi Islam versus Barat)*, Beliau menjelaskan dengan cukup panjang lebar makna konsep al-wasathiyah di dalam Islam. Istilah al-wasathiyah dalam pengertian Islam mencerminkan karakter dan jati diri yang khusus dimiliki oleh manhaj Islam dalam pemikiran dan kehidupan, dalam pandangan, pelaksanaan, dan penerapannya.

1. Tipologi Pemikiran Organik Tradisional

²⁴ Anam Khairul, *Fiqh Siyasaah dan Wacana Politik Kontemporer* (Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009) hlm. 121.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 118.

Tipologi ini melihat bahwa Islam adalah agama sekaligus negara (din wa daulah). Ia merupakan agama yang sempurna dan antara Islam dan negara merupakan dua entitas yang menyatu. Hubungan Islam dan negara benar-benar organik di mana negara berdasarkan syari'ah Islam dengan ulama sebagai penasehat resmi eksekutif atau bahkan pemegang kekuasaan tertinggi. Sebagai agama sempurna, bagi pemikir politik Islam yang memiliki tipologi seperti ini, Islam bukan sekedar agama dalam pengertian Barat yang sekuler, tetapi merupakan suatu pola hidup yang lengkap dengan pengaturan untuk segala aspek kehidupan, termasuk politik.

2. Tipologi Pemikiran Islam Sekuler

Kebalikan dari tipologi pertama, menurut tipologi ini Islam adalah agama yang tidak berbeda dengan agama lainnya dalam hal tidak mengajarkan cara-cara pengaturan tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam adalah agama murni bukan negara.

Agama biasanya dipahami semata-mata membicarakan urusan spiritual, karenanya adanya ketegangan antara agama dan hukum. Hukum ada untuk memenuhi kebutuhan sosial dan karenanya mengabdikan kepada masyarakat, sedangkan agama adalah otoriter karena memaksakan otoritasnya kepada masyarakat untuk mengontrolnya dan tidak membiarkannya menyimpang dari tibatannya, yaitu norma-norma etika yang ditentukan oleh agama.²⁶

²⁶ Muhammd Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1997) hlm. 70.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), oleh karena itu penyusun melakukan penelitian lapangan dengan cara meneliti langsung terhadap putusan-putusan perkara oleh hakim di Pengadilan Agama Sleman, guna memperoleh fakta dan data yang diinginkan. Dan juga merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan berupa data-data primer dan sumber data sekunder yang relevan dengan pembahasan ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif-analitik, meneliti, mengurai dan menganalisa pendapat hakim tentang konsep adil dalam poligami.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara pengajuan pertanyaan-pertanyaan secara tatap muka kepada sumber data dan dilakukan dengan cara tanya jawab secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.

Jenis pertanyaan yang dipakai adalah semi terstruktur. Yaitu dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk memperoleh keterangan lebih lanjut, dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variable dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

Adapun pertanyaan dan nara sumber kaitannya dengan konsep adil di dalam poligami, penyusun melampirkan beberapa pertanyaan di bagian belakang skripsi ini. Adapun nara sumber penelitian, penyusun melampirkan pada bagian isi skripsi ini.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.²⁷ Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data sekunder yang didapat langsung dari Pengadilan Agama Sleman yang berupa dokumentasi sejarah, arsip, catatan-catatan, surat putusan yang ada di Pengadilan Agama Sleman, atau dokumentasi apapun yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk menyempurnakan data yang diperoleh dari metode wawancara.

4. Pendekatan Penelitian

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset 1993) Hlm. 135.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis adalah pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada hakikat persoalan.²⁸

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penyusun adalah dengan metode induktif dan deduktif. Metode induktif adalah metode berfikir yang berangkat dari fakta khusus, peristiwa kongkrit yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum (*generalisasi*). Sedangkan metode deduktif adalah metode yang menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian disesuaikan faktor-faktor dari yang bersifat umum. Metode induktif digunakan untuk mengkaji asas-asas atau nilai-nilai yang terkandung dalam tipologi pemikiran hakim pengadilan agama Sleman tentang adil dalam poligami. Sedangkan deduktif dipakai untuk melihat undang-undang perkawinan terhadap pendapat hakim tentang adil dalam poligami.

Cara menganalisis data yang digunakan dalam rangka memberikan interpretasi terhadap data-data yang diperoleh dari penelitian yang diwujudkan dalam uraian-uraian dalam bentuk kalimat.

²⁸ Tim redaksi, Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008) hlm. 392.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman serta mendapatkan hasil yang runtun dan sistematis maka penyusun membagi skripsi ini menjadi beberapa bab dan sub bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang dijadikan sebagai kerangka acuan dan dasar pijakan bagi pembahasan skripsi ini. Pada bab ini memuat latar belakang masalah tentang poligami, pokok masalah tentang bagaimana tipologi pemikiran Hakim Pengadilan Agama Sleman tentang poligami, tujuan dan kegunaan untuk menjelaskan tipe pemikiran hakim Pengadilan Agama Sleman dan menganalisis konsep adil dalam poligami, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan dalam bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab dua ini berisi tinjauan Islam tentang konsep adil dalam poligami, dalam hal ini terdiri dari empat sub bab: sub bab pertama menjelaskan pengertian adil dalam poligami, sub bab kedua syarat-syarat adil dalam poligami, sub bab ketiga adil dalam pandangan ulama konvensional dan sub bab terakhir adalah adil dalam undang-undang perkawinan. Tujuan mempetakan konsep adil poligami antara ulama konvensional dengan undang-undang perkawinan adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang adil dalam berpoligami.

Bab ketiga, dalam bab ini berisikan pandangan hakim Sleman terhadap adil dalam poligami, Pendapat Hakim I, Pendapat Hakim II, Pendapat Hakim

III. Para Hakim berpendapat bahwa adil dalam poligami adalah keadilan yang bersifat lahiriyah semata, sesuai undang-undang.

Bab keempat, analisis tipologi pemikiran hakim tentang adil dalam poligami, mencakup Pendapat Hakim I, Pendapat Hakim II dan Pendapat Hakim III.

Bab Kelima, adalah bab penutup yang memuat kesimpulan dari pokok pembahasan skripsi ini, yaitu yang berisikan sebagai jawaban dari pokok masalah yang dikemukakan, selanjutnya dilengkapi dengan saran-saran kemudian untuk lebih sempurnanya penyusunan skripsi ini disertai dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil kajian tentang adil dalam poligami yang berorientasi tekstual menurut pandangan hakim pengadilan agama sleman, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Tipologi pemikiran hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap konsep adil dalam poligami.

Bahwa ada hakim yang berpandangan tekstual, yang mengacu pada undang-undang dan ada pula hakim yang sudah menerobos atau menerjang undang-undang, akan tetapi, tujuannya adalah sama, yaitu untuk mewujudkan keadilan bagi pencari keadilan. Pilar keadilan adalah ayat kemanfaatan, keadilan dan kepastian, dalam putusan bukan demi kepastian, akan tetapi demi keadilan.

2. Rekonstruksi tentang keadilan dalam poligami adalah:

Keadilan dalam poligami bertujuan untuk penjagaan terhadap para janda dan anak-anak yatim. Namun, sisi kemanusiaan tersebut telah disalahgunakan oleh masyarakat dalam menggapai keridhaan Allah. Dengan alasan kemanusiaan, mereka melakukan poligami tetapi tidak memiliki biaya untuk menghidupi anak-anak dan keluarganya yang pertama, ditambah lagi dengan tanggungan-tanggungan dari isteri kedua dan anak-anak yatimnya, sehingga mereka terbelenggu kesulitan. Inilah

yang menyebabkan mereka tidak dapat berlaku adil (*al-'adl*) di antara anak-anaknya sendiri dan anak-anak yatim.

Adil dalam poligami ini seharusnya mencakup keadilan prosedural yaitu suatu aspek eksternal dari Syari'at yang dengan berdasar atasnya, keadilan substantif dicapai. Aspek keadilan ini, yang sering disebut keadilan formal, dimanifestasikan pada tingkatan regularitas, ketelitian dan netral dalam penerapan (aplikasi) syari'at

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian penyusun di atas, penyusun memberikan beberapa saran terkait dengan penelitian skripsi ini.

1. Diharapkan para hakim lebih berani untuk keluar dari lingkaran teks dalam memahami adil secara konsep maupun prakek. Dalam arti para hakim tidak saja memahami konsep adil secara teori namun juga diharapkan hakim dapat mengaplikasikan teori tersebut secara riil dan adil. Tujuannya agar ada keselarasan antara konsep dan praktik dalam menangani perkara poligami. Sehingga keputusan hakim dapat diterima oleh masyarakat.
2. Bagi seorang suami sebelum melangkah untuk beristri yang kedua kali supaya mempertimbangkan apakah dia mampu secara individu berbuat adil di antara kedua istrinya.
3. Diharapkan bagi mahasiswa dan seluruh civitas akademika serta institusi, utamanya di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat mengerti tentang poligami secara komprehensif. Hal ini

menjadi penting selain sebagai pertimbangan pribadi bagi civitas akademika untuk dapat mengerti lebih dalam tentang poligami, juga diharapkan dengan pengetahuan yang dimiliki civitas akademika dapat menjelaskan kepada masyarakat luas tentang makna poligami dalam arti yang substantif.

Akhirnya penulis sadar bahwa kajian ini tentu masih jauh dari sempurna. karena itu, kritik dan saran konstruktif demi sempurnanya skripsi ini sangat penulis harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN/TAFSIR

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Muhsin, Amina Wadud, *Al-Qur'an dan Perempuan: Dalam Charles Kurzman (Ed), Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, Terjemah, Bahrul Ulum dan Heri Junaidi, Jakarta: Paramadina, 2003.

Mustafa As-Siba'i, *Al-Mar'ah Baina Al-Fiqh wa Al-Qanun*, cet. ke-4, Damsyik: al-Maktabah al-Islamiyah, 1994.

B. FIQH/USHUL FIQH

Ahmad Al-Huffi, *Mengapa Rasulullah saw Berpoligami*, alih bahasa Abu Musrifah dan Ummu Afifah, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

Al-Banjari, Rahmat Ramadhana dan Anas Al-Johan Yahya, *Indahnya Poligami*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Al-Furqan, 2007.

Ali Engineer, Asghar, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Alih Bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakasa, 1994.

Dahlan, Abdul Aziz (Et All), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid IV, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Fakih, Mansur dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

Farhat Karam Hilmi, *Poligami Dalam Pandangan Islam, Nasrani dan Yahudi*, Jakarta: Darul Hak, 2007.

Jawad, Haifaa A, *Otentitas Hak-hak Perempuan*, Terjemah. Anni Hidayatun Noor Dkk, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002.

Lies M. Marcoes Natsir dan Johan Hendrik Meuleman, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993.

Majid Khadduri, *Teori Keadilan Perspektif Islam*, cet. ke-1, terjemah H. Mochtar Zoerni, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Muhyiddin, Abu Usamah, *Legalitas Poligami*, Yogyakarta: Penerbit Sketsa, 2006.

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, cet. ke-19, Jakarta: lembaga kajian agama dan jender dan solidaritas perempuan (SP), *The Asia Foundation*, 1999.

C. BUKU HUKUM POSITIF

Aj-Jahrani, Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Terjemah. M. Suten Ritonga, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Ginsberg, Morris, *Keadilan dalam Bermasyarakat*, Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003.

Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinann Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta:INIS, 2002.

D. KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Depdikbud, cet. ke-I, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

E. LAIN-LAIN

Mazhab Jogja ke-2 *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata (Pada Pengadilan Agama)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Sitompul, Anwar, *Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Peradilan Agama*, Bandung: CV Armico, 1984.

F. SKRIPSI

Abdul Syukur, "Poligami Dalam Islam (Studi Atas Imam Syafi'i Dan Syeh Muhammad'abduh", *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1999, skripsi tidak diterbitkan.

- Adi priyanto, "Pandangan Muhammad Quraish Shihab Tentang Poligami", *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008, skripsi tidak diterbitkan.
- Ahamad Nadzif, "Konsep Adil dalam Poligami (studi atas pemikiran Muhammad Quraish Shihab)," *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, skripsi tidak diterbitkan.
- Istirokhah, "Pemahaman Perilaku Adil dalam Poligami Menurut Istri Pelaku Poligami yang Konsultasi di BKKSP Solo (studi atas bimbingan konseling di BKKSP Solo dalam menangani kasus poligami), *skripsi* Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, skripsi tidak diterbitkan.
- Ifadatul Nuroidah, "Pemikiran Muhammad Abduh Tentang Konsep Adil dalam Poligami", *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003, skripsi tidak diterbitkan.
- Juryah Astuti, "Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i", *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, *skripsi* tidak diterbitkan.
- Sudiyono. "Konsep Adil dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam", *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2001, skripsi tidak diterbitkan.